

BAB II
SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dll. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada

tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.¹

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.²

Jadi, sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus

¹ Muhammad Ridwan. Op. cit. h. 122.

² Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 203

SAW, bukan menurut bahwa nafsunya atau dengan cara batil demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbeda dengan bisnis dalam cara konvensional yang hanya mementingkan keuntungan semata. Jadi adil tersebut berdasarkan aturan Allah SWT dan sunnah Nabi SAW antara lain tidak boleh menipu, curang dalam menimbang, berbohong, dan cidera janji.³¹

³¹ Lukman Hakim, *Op. Cit.* h. 6

*dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*³⁰

Dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi atau *iqtishod* yang merupakan bagian dari *muamalah* secara umum di dalam konsep Islam harus memperhatikan prinsip tauhid, khalifah, dan keadilan (*a'dalah*), yang harus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera (*al falah*). Syariah Islam termasuk Syariah perekonomian mempunyai komitmen untuk menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Khususnya dalam bidang perekonomian, tujuan syariah Islam adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam bisnis dan berusaha (istilah keadilan mencari *fadlillah*/karunia Allah). Keadilan disini, dipahami oleh seorang muslim bahwa ketika berbisnis atau bermuamalah harus menaati syariah Islam (hukum allah) dan mengikuti petunjuk Rasulullah

³⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 542.

terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.³

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun

³ <http://www.inkopsyahbmt.co.id/konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah/>

revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (*shahibul maal*).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya bank. Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan syariah.

Suatu lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan

pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan ini akan menjadi seimbang dengan disertai konsep *a'dalah* atau keadilan.²⁹

Oleh karena itu menegakkan keadilan dinyatakan dalam Al Qur'an sebagai salah satu sifat yang sangat ditekankan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقِمْ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ (25)

“Sesungguhnya Kami (Allah) telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya padahal Allah tidak

²⁹ Ibid. h. 5

2) Kepemimpinan (*khalifah*)

Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepadaNya dan mereka akan diberi pahala (*reward*) atau azab (*punishment*) di hari akhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka didunia ini sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karena itu, konsep kedua yang harus diperhatikan dalam pembangunan adalah konsep kepemimpinan (*khalifah*) dalam rangka bertanggung jawab terhadap manajemen alam dunia ini dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

3) Keadilan (*a'dalah*)

Dalam pandangan Islam, setiap orang pada dasarnya bukan seseorang tertentu atau anggota ras, kelompok, atau negara tertentu. Dengan kata lain, setiap orang adalah bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu sumber keturunan sehingga

dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada lembaga keuangan syariah.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa "*mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (di perjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*".

Sedangkan prinsip *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Zaidiyah yang mengatakan bahwa “*mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian, dan sebagainya”. Imam Hambali mengatakan bahwa “*mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros”⁴

2. Konsep bagi hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola,

⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm. 118.

tilawat-al Qur'an), *mu'amalah* (termasuk ekonomi), *muasyarah*, hingga *akhlak*. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, Yang Esa, yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang Dia ciptakan mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta di mana manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya. Kalau demikian halnya, manusia yang dibekali dengan kehendak bebas, rasionalitas, kesadaran moral yang dikombinasikan dengan kesadaran ketuhanan yang inheren dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, konsep tauhid bukanlah sekadar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya.²⁸

²⁸ Lukman Hakim, *Op. Cit.* h. 4

baik dalam membangun masyarakat.²⁶ Dijelaskan Dalam Al-Qur'an terdapat di surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya” (QS. Al-Maidah:2)²⁷

b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Menurut Abdul Manan (1993) landasan ekonomi

Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu:

1) Keimanan kepada Allah (*tauhid*)

Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut *ubudiah/ibadah mahdah* (berkait sholat, zikir, *shiam*,

- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan,
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Untuk menghitung bagi hasil pembiayaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Besarnya pembiayaan,
- 2) Jangka waktu pengembalian,
- 3) Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan,
- 4) Hasil yang diharapkan oleh BMT,
- 5) Nisbah bagi hasil

²⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: EKONISIA, 2004, h. 105-112

²⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 107.

- 6) Proyeksi pendapatan dari peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui. Jika proyeksinya sudah jelas misalnya sudah ada order, maka proyeksi pendapatan lebih riil,
- 7) Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil,
- 8) Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional.⁵

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Muhammad membedakan faktor itu menjadi dua, yaitu:

a. Faktor langsung

Diantara faktor langsung (*direct factor*) yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

⁵ Fitri Nurhantati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, Surakarta: PT Era Intermedia, 2008, h. 33

dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta.

7) Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian juga sebaliknya, tidak akan terbentuk karakter masyarakat yang khas tanpa keterlibatan dari individu-individu. Dalam Islam hubungan individu dan masyarakat ini berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia di masa depan. Untuk itu mendapatkan peradaban yang baik di masa depan Islam menganjurkan untuk bersikap

5) Distribusi kekayaan

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumberdaya alam adalah hak manusia dipergunakan manusia untuk kemaslahatannya, upaya ini tidak akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan-ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rizkinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan diluar jalan syariah merupakan perbuatan yang dzolim.

6) Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Seorang muslim berkewajiban untuk mencegah

1) *Investment rate*, merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo. *Investmen rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan proporsi pembagian hasil usaha

b. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

1) Penentuan biaya dan pendapatan

Shohibul maal dan *mudhorib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung *shohibul maal* maka hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akuntansi

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi.⁶

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal

tanggungjawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip "hak untuk hidup". Dalam sistem ekonomi Islam negara mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Dimasa khalifah umar bin Khattab tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya selama tiga tahun diambil negara untuk diberikan kepada orang miskin yang mampu mengelolanya. Artinya, sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Maka Islam memperhatikan masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, shodaqoh, dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

⁶ Muhammad Ridwan. *Op. cit.* h. 123-124

menjaga kerjasama dengan sesamanya. Oleh karena itu, sikap individualis dalam sistem ekonomi konvensional tidak berlaku dalam ekonomi Islam. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan pemberlakuan antara sesamanya, satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban ekonomi sama. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri guna meningkatkan potensi dirinya.

4) Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan

beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep "*running business*" tidak mendapat perhatian.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun

pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999), adalah sebagai berikut:

- Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁷

⁷ Ascarya, *Op.cit.* h. 49.

bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat. Seorang muslim akan selalu bersyukur, karena Allah telah menyediakan segala kebutuhan hidupnya di dunia ini, yang berupa hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Keadaan menjadikan seorang muslim untuk tidak sempit hati dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan ini.

3) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa butuh, sehingga manusia berusaha

Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dipertanggungjawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah.

2) Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah. Seorang muslim tidak akan menyalahgunakan amanah tersebut, karena

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. Menurut Imam Sarakhsi, salah seorang pakar perundangan Islam *mudharabah* adalah diambil daripada perkataan “*darb* (usaha) di atas bumi”. Dinamakan demikian karena *mudharib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk

mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai “*muqaradah*” dimana perkataan ini diambil dari perkataan “*qard*” berarti “menyerahkan” dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada *amil* (pengguna modal).⁸

Landasan dasar syariaah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dalam Al-Qur’an surat al-Jumu’ah ayat:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)

“maka apabila shalat (*jum’at* itu) telah selesai (ditunaikan), maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (*rizki*) Allah dan ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.(Al-Jumu’ah:10).⁹

⁸ Wiroso, *op. cit.* h. 33

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 555.

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu mendapat pengajaran*”.²⁴

Dalam ayat ini adil diekspresikan dalam kata *al-‘adl*. Suruhan untuk berbuat adil ini dirangkaikan dengan suruhan lain, yaitu *ihsan* atau berbuat baik, misalnya menciptakan kesejahteraan hidup. *Adil* adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap anda, sedangkan *ihsan* adalah memperlakukan lebih baik dari perlakuannya terhadap anda.²⁵

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam:

1) Kebebasan individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya.

²⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h.278

²⁵ Euis Amalia. *Op. cit.* h. 129

dasar mereka Islam mewajibkan kelompok kaya untuk menyediakan 2,5 hingga 20 persen penghasilan dan kekayaannya untuk dibayarkan sebagai zakat dan sedekah guna membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin.²²

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)

....dalam kekayaan seseorang terdapat hak bagi orang miskin (QS Al-Dzariyat:19).²³

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan sosial adalah nilai yang menduduki posisi penting dalam pemikiran sistem ekonomi Islam. Keadilan dengan berbagai istilahnya memang cukup banyak disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl: 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

²² Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 522.

²³ Euis Amalia. *Op. cit.* h. 127

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal, biasa disebut *shahibul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian

ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurhkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.¹⁰

Dalam fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *mudharabah* dijelaskan bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*,

¹⁰ Ascarya, *op.cit*, h. 60-61

perlindungan terhadap hak-hak asasi. Menurut as-Syatibi, ada lima kebutuhan dasar (*dharuriyat*), yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan agama
- 2) Akal
- 3) Kekayaan
- 4) Jiwa
- 5) Keturunan

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tersebut diatas, terutama dikalangan masyarakat miskin. Dalam konteks ini Ibnu Hazm, mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi dari pendapatan. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya memengaruhi struktur administrasi, cita-rasa dan berbagai pengaruh lain seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi. Agar dapat terpelihara hak-hak

penghapusan diskriminasi dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang. Konsekuensinya seorang akan menerima hasil sesuai dengan kemampuannya (*to each according to his or her ability*). Pandangan kedua adalah pandangan radikal yang mengimbau adanya perubahan revolusioner guna membentuk masyarakat tanpa kelas berdasarkan kesamaan yang absolut dalam pendapatan, kekayaan bahkan konsumsi. Aliran moderat percaya bahwa keadilan sosial Islam lebih menyetujui konsep keadilan sebagai kesetaraan (*equity*) daripada persamaan (*equality*). Kesetaraan berarti kewajaran (*fairness*). Perbedaan kemampuan manusia, usaha, kecerdasan, keterampilan, kebiasaan kerja dan kewiraswastaan harus dihargai.

Sebagai wujud keadilan sosial, hukum syariah yang beresensikan keadilan telah menetapkan tujuan

yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak *mudharabah*.¹¹

Telah dijelaskan pula dalam sebuah hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Dari Shalih bin Shuaib r.a. bahwa Rasulullah bersabda, "ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)" .¹²

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

¹² Imam Abdurrohman Jalaluddin As-Syuyuti, *Jami'us Shogir Fi Ahaditsul Batsir An-Nadlir*, Libanon: Darul Fikr, Juz 1, h. 533.

2. Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini

objek yang ditransaksikan dalam pasar tersebut. Hal ini berarti harga merepresentasikan keseimbangan tersebut. Namun, dalam Islam, lebih dari itu juga memperhatikan aspek lainnya, yakni jenis transaksi yang dilakukan dan barang yang ditransaksikan. Ada berbagai bentuk transaksi yang tidak diperkenankan dalam Islam, yaitu transaksi yang berunsur riba (termasuk bunga bank), melakukan spekulasi, dan transaksi terhadap sesuatu yang diharamkan seperti daging babi (atau binatang yang disembelih tidak atas nama Allah), *khamar*, dan lain-lain. Struktur pasar ditentukan oleh kerja sama yang adil.²¹


Menurut Farhad Nomani dan Ali Rahnema dalam tulisan Dawam Raharjo, terdapat dua pandangan mengenai keadilan sosial. Pandangan pertama disebutnya sebagai pandangan modernis yang moderat. Dalam pandangan ini keadilan sosial diartikan sebagai

²¹ *Ibid.* h. 124

pemerataan kesejahteraan, maka diperlukan sistem yang menjamin terjadinya redistribusi dalam perekonomian.¹⁹

Menurut Yusuf Qardhawi, ada empat aspek terkait keadilan distribusi, yaitu:

- a) Gaji yang setara (*al-ujrah al-mitsl*) bagi para pekerja,
- b) *Profit* atau keuntungan untuk pihak yang



pasar direfleksikan oleh pergerakan harga dari semua

¹⁹ Euis Amalia, *keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 117

²⁰ *Ibid.* h. 119

seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.¹³

3. Skema pembiayaan *Mudharabah*

Berikut adalah skema suatu proses dalam melaksanakan perjanjian *mudharabah* di perbankan syariah:

¹³ M. Syafi'i Antonio. *Op. Cit.* h. 97

4. Syarat dan rukun *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah*:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya.

Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan, dan sebagainya.¹⁸

Hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial bagi masyarakat. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, kontrol, dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional. Berkaitan dengan hal ini, Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan individu atas sesuatu. Namun, karena mekanisme kepemilikan tersebut tidak dapat dilakukan oleh semua individu, misalnya ketentuan penyebutan orang yang berkuasa (kepemilikan kekuasaan), berkeahlian atau sejenisnya akan mendapatkan “lebih” sehingga cenderung menghambat

¹⁸ *Ibid.* h. 25

mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Ia lebih melihat bahwa persoalan ekonomi sebagai implementasi dari norma-norma ajaran agama Islam yang berkaitan dengan ekonomi untuk kepuasan pribadi dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk berbakti kepada Allah swt, bukan untuk tujuan yang tidak diridhai-Nya.¹⁷

Sedangkan Syed Nawab Haider Naqvi, menilai ilmu ekonomi Islam merupakan representasi dari perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim. Tampaknya para pemikir ekonomi Islam melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis.

¹⁷ Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 23-24

- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan.¹⁴

Dalam transaksi dengan prinsip *Mudharabah* harus dipenuhi rukun *Mudharabah* meliputi, yaitu:

- a) *Shahibul maal/rabulmaal* (pemilik dana/nasabah)
- b) *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha)
- c) *Amal* (usaha/pekerjaan), dan
- d) *Ijab Qabul*.¹⁵

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 140

¹⁵ Wiroso. *Op. Cit.* h. 35

C. Ekonomi Islam

Saat ini, kita perlu mempelajari, menelaah, membahas dan menyusun ilmu ekonomi Islam dalam sebuah konstruksi Ekonomi Islam. Aktivitas penelaahan dan penyusunan ini tentunya merujuk dari sumber utama Al Qur'an, Al Hadits dan sumber lainnya, tanpa mengabaikan sumber-sumber yang sudah ada (konvensional) yang dapat digunakan untuk penyempurnaan konstruksi manajemen Islam. Tujuan aktivitas penelaahan dan penyusunan ini tidaklah sekadar membandingkan konstruksi ekonomi konvensional yang sudah ada, namun jauh melebihi itu, yaitu berupaya merekonstruksi perilaku-perilaku ekonomi yang berazaskan akhlak yang mulia (*akhlakul karim*), dimana perilaku-perilaku tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kemuliaan seperti kejujuran, keadilan, kepercayaan, tanggung jawab, dan sebagainya yang apabila diterapkan akan menghasilkan strategi pembangunan

ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan karena pada dasarnya manusia adalah sentral dari pembangunan. Lebih khusus lagi, perilaku ekonomi manusia perlu menjadi peran dan sasaran dalam pembangunan.¹⁶

a. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-'iqtisad*, yang secara bahasa berarti: kesederhanaan, dan kehematan. Dari makna ini, kata *al-'iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *'ilm al-'iqtisad*, ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi. Menurut S. M. Hasanuzzaman mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan

¹⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012, h. 7